

**PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA  
PADA ERA OTONOMI LUAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ENDANG TRI UTAMI**  
**15340062**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang identik dengan pesona keindahan pesisir pantai selatan, jajaran pegunungan seribu, goa karst serta wisata budaya dan religi. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan masih asri merupakan aset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memajukan daerahnya. Otonomi daerah menjadi kunci dalam pengembangan potensi destinasi pariwisata. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 memosisikan pariwisata sebagai salah satu prioritas sektor unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan devisa negara di sektor non migas. Selaras dengan kebijakan nasional pada sektor pariwisata, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menemukan seperti apa kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dengan adanya otonomi seluas – luasnya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis*. Metode tersebut guna menganalisa kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teori politik hukum, desentralisasi, dan otonomi daerah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang membidangi sektor pariwisata untuk selanjutnya diidentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang di ambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul belum mengoptimalkan asas otonomi daerah dengan memunculkan kreativitas dan inovasi daerah. Selain itu, masih terdapat aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025 (Perda RIPARDA) yang belum di bentuk sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang akan berakibat beberapa ketentuan dalam perda tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tentunya akan menghambat capaian visi misi Bupati di sektor pariwisata.

Kata Kunci: kebijakan pariwisata, sarana prasarana, objek dan daya tarik.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara/i Endang Tri Utami

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Endang Tri Utami  
NIM : 15340062  
**Judul : "Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi  
Luas di Kabupaten Gunungkidul"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2019 M  
20 Rabiul Akhir 1441 H

Pembimbing,



**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19751010 200501 2 05**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/116/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PADA ERA OTONOMI LUAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : ENDANG TRI UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340062  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Desember 2019  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I  
  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II  
  
Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 23 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Tri Utami  
NIM : 15340062  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Endang Tri Utami  
NIM: 15340062

## *MOTTO*

*Cita - cita yang luhur hanya bisa  
dicapai melalui perjuangan yang tulus.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Tulisan ini saya persembahkan kepada keluarga dan orang – orang yang menyayangi saya.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد

المرسلين سيدنا و مولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi Luas di Kabupaten Gunungkidul” untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tidak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung yang berjasa dalam penyelesaiannya, baik memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun sangat berterimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak, Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu, Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai PEMDA Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dan Desa Candirejo Semanu yang banyak membantu selama proses penelitian;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan tulus membimbing penyusun dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Keluarga penyusun tercinta yang selalu memberi dukungan tiada habisnya;
10. Keluarga besar Law Office Moelyadi & Parteners yang selama ini memberikan suport dan dukungan kepada penyusun;
11. Keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IKADIN DIY) yang telah sabar membimbing penyusun yang masih awam dalam hal hukum;

12. Teman-teman Ilmu Hukum 2015. Semoga kita dapat memberikan sumbangsih dalam pembaharuan hukum di negara ini;
13. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang memberi kesempatan penyusun untuk belajar mengemukakan pendapat di muka umum, menghilangkan rasa minder. Terimakasih kepada rekan-rekan dan para senior;
14. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi hukum (PSKH), Komunitas Peradilan Semu (KPS), dan Komunitas Pemerhati konstitusi (KPK). Bukan hanya rekan berfikir, namun juga saudara dan keluarga seperjuangan;
15. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG), Komunitas Gunungkidul Menginspirasi (GM), Keluarga Mahasiswa Bantul (KMB), Komunitas Rumah Belajar Rakyat (RBR), Perpustakaan Jalanan Gunungkidul (Perpusjal GK), Jurnal Gunungkidul, Karangtaruna Wahana Satata, komunitas Belajar bareng Karang Taruna (Bebakar), dan Relawan Demokrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yang menginspirasi penyusun untuk turut berkontribusi dan mencintai daerah. Pokoknya "*Srawung Nandur Sedulur, Gotong Royong Mbangun Deso*" Amin;
16. Kawan-kawan PT. Coro Mitra Sejahtera: Ari, Yunas, Ngiban, Arief, Wahyu, Andika, dan Fajar. Ada sebuah pepatah untuk sobat coro "*Tanpa mengenal gelap, kita tidak akan mengerti apa itu terang*".
17. Sahabat – sahabat KKN: Atika, Lia, Zahida, Riris, Alhamdany, Iqbal, bang Adlan, Anas, Mufasir dan para warga dusun Turen, desa Kradenan, Magelang;

18. Sahabat – sahabat kos Gading 11, Bapak Wisnu dan Bu Dwirary, mbak Seha, mbak Ayu, mbak Iim, mbak Marta yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu;
19. Sahabat –sahabat Kos Bima Sakti, mbak Eva, mbak Ayun, mbak Dika, mbak Zaid mana kala penyusun sering nimbrung ke kos tetangga;
20. Kakak – kakakku yang telah membantu memberikan ide, masukan, dan bertukar gagasan, mas Adi, bang Heron, bang Vicky, bang Qodir, bang Muqron, bang Yatno, mbak Retno, mas Deni, dan kawan Josu;
21. Semua pihak yang telah membatu penyusun dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka, penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum tata negara pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Yang Menyatakan



**ENDANG TRI UTAMI**

**NIM: 15340062**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH</b>	
	<b>DIBIDANG PARIWISATA .....</b>	<b>22</b>
A.	Selayang pandang sejarah Kebijakan bidang Pariwisata di Indonesia .....	22
B.	Arah Kebijakan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata .....	24
	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) .....	26
	2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) .....	34
	3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) .....	51
C.	Kewenangan Pengelolaan Pariwisata pada Era Otonomi Luas .....	62
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>	<b>71</b>
A.	Tinjauan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul .....	71
	1. Tinjauan Umum kabupaten gunungkidul .....	71
	2. Tinjauan Umum Dinas Pariwisata kabupaten Gunungkidul ....	73
B.	Perencanaan Pengembangan destinasi pariwisata .....	75
	1. Bidang Industri dan Kelembagaan .....	75
	2. Bidang Pengembangan destinasi .....	81
	3. Bidang Pemasaran dan Bina Usaha .....	82
C.	Investasi dan Perizinan dalam Bidang Pariwisata .....	85
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI</b>	
	<b>KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....</b>	<b>92</b>
A.	Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	92
	1. Obyek dan Daya Tarik wisata .....	92
	2. Sarana dan Prasana .....	105

B. Regulasi dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	125
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tahapan RPJMN pada RPJPN 2005-2025 .....	
Tabel 2 : Strategi Pembangunan RPJMN 2015-2019 .....	
Tabel 3 : Sasaran Pertumbuhan dalam Pembangunan pariwisata .....	
Tabel 4 : Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov DIY Tahun 2017-2022 .....	
Tabel 5 : Sasaran dan Target RKPD Prov. DIY Tahun 2019 .....	
Tabel 6 : Tanggapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY .....	
Tabel 7 : Prioritas Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	
Tabel 8 : Sasaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	
Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .....	
Tabel 10: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata .....	
Tabel 11: Investasi Bidang Pariwisata Kabupaten Gunungkidul .....	
Tabel 12: Data Objek Wisata Kabupaten Gunungkidul dalam RIPARDA .....	
Tabel 13: Kondisi Jalan dan Listrik di Kawasan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul .....	
Tabel 14: Status Kesejahteraan Individu per Kecamatan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 .....	
Tabel 15: Jumlah Obyek Wisata dan Kunjungan Wisata per Kecamatan di Kabupaten gunungkidul Tahun 2016 .....	

**DAFTAR BAGAN**

- Bagan 1** : Struktur Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.....
- Lampiran 1** : Prioritas Pembangunan Pariwisata Tahun 2019.....
- Lampiran 2** : Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.....
- Lampiran 3** : Rencana Program Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Pusat merancang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu daerah industri pariwisata lewat Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Setelah Bali, DIY menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pariwisata di DIY secara tidak langsung masuk dalam urutan ke-5 dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang di agendakan oleh Pemerintah Pusat dengan maskotnya Candi Borobudur (DIY-Jateng). Kelanjutan dari MP3EI ini, di DIY dilakukan pembangunan infrastruktur berupa bandara di Kulon Progo dan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang melintasi pesisir Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, arah pembangunan tersebut memiliki implikasi terhadap pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik wisata alam yang sangat potensial dan beragam dengan kekayaan alam berupa pantai, goa, bukit dan pegunungan, tempat bersejarah serta desa wisata budaya maupun wisata religi. Objek wisata pantai merupakan destinasi pariwisata unggulan dengan jumlah  $\pm 46$  pantai yang terbentang  $\pm 70$  km di wilayah selatan mulai dari ujung barat ke ujung timur.<sup>1</sup> Selain itu, juga memiliki destinasi pariwisata

---

<sup>1</sup> Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, hlm.68.

kawasan karst<sup>2</sup> yang sangat unik terdapat di 10 wilayah kecamatan. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan (*ekokarst*) dan bawah permukaan (*endokarst*). *Ekokarst* meliputi bentukan positif berwujud perbukitan karst dengan jumlah ±40.000 bukit berbentuk kerucut dan bentukan negatif berupa lembah-lembah kars serta telaga karst. *Endokarst* berwujud goa-goa karst sebanyak 119 goa dengan hiasan *stalaktit*<sup>3</sup> dan *stalakmit*<sup>4</sup> serta semua aliran sungai bawah tanah.<sup>5</sup>

Pesona keindahan dan keunikan alam yang dimiliki tersebut merupakan potensi destinasi pariwisata yang harus dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi serta peranan sangat penting. Sektor pariwisata sejalan dengan perkembangannya memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa, pengembangan wilayah, pendapatan Daerah, maupun penyerapan investasi dan tenaga kerja.<sup>6</sup> Bahkan, sektor pariwisata dijadikan andalan dalam rangka meningkatkan devisa negara disektor Non migas yang nantinya diharapkan

---

<sup>2</sup> Kars adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua.

<sup>3</sup> Stalaktit adalah sejenis mineral sekunder (speleothem) yang menggantung di langit-langit gua kapur.

<sup>4</sup> Stalakmit adalah batuan yang terbentuk di lantai gua, hasil dari tetesan air di langit-langit gua di atasnya, letaknya ada di bawah lantai gua.

<sup>5</sup> Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, hlm.68.

<sup>6</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

oleh pemerintah dapat menggeser sektor migas sebagai penyumbang terbesar devisa negara.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya, pengembangan destinasi pariwisata erat kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan kewenangan tersebut melalui Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945.<sup>8</sup> Adanya pemberian wewenang dari pusat kepada daerah yang dilakukan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi tersebut secara lebih tegas diberlakukan setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan akhirnya mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dipertengahan tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>9</sup>

Melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategi globalisasi diharapkan Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

---

<sup>7</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

<sup>8</sup>Lihat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> *Ibid.*

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.<sup>10</sup> Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, bukan berarti tidak terdapat kendala serta permasalahan dalam pengembangannya. Pemerataan pembangunan pariwisata belum terlaksana dengan baik seperti fasilitas dan pelayanan pemenuhan infrastruktur, jalan, listrik, pengemasan wisata yang menarik dan promosi destinasi pariwisata sangat terbatas.<sup>11</sup> Permasalahan-permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi Luas di Kabupaten Gunungkidul.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada era otonomi luas?
2. Apa upaya dan kendala dalam mengimplementasikan pengembangan destinasi pariwisata pada era otonomi luas di Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Bertujuan untuk menjelaskan dan menilai pengaturan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul pada era otonomi luas.

---

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>11</sup> Widiyanto, 'Quo Vadis Pariwisata Halal NTB di Era MEA', *Makalah Seminar Nasional*, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pascasarjana Nusa Tenggara Barat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal 20 Desember 2016.

- b. Bertujuan untuk mengetahui upaya dan kendala dalam mengimplementasikan pengembangan destinasi pariwisata pada era otonomi luas di Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman ilmu hukum perundang-undangan. Dari sudut Hukum Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan pengayaan dalam memahami teori desentralisasi dalam negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran arah kebijakan pengaturan dibidang pariwisata terutama pengembangan destinasi pariwisata, bagaimana pengaturannya, dan kendala yang dialami.
- c. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal pengembangan destinasi pariwisata pada era otonomi luas.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi Luas di Kabupaten Gunungkidul menurut pengetahuan dan pengamatan peneliti belum pernah dilakukan. Namun, kajian-kajian tentang pariwisata dan otonomi daerah telah banyak dilakukan seperti:

Disertasi yang ditulis oleh Mailida Eka Yuniza yang berjudul “Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan pada Era Otonomi Luas”. Disertasi ini membahas perubahan arah kebijakan pengaturan bidang kesehatan di era otonomi luas, realisasi kewenangan mengatur di bidang kesehatan oleh pemerintah daerah dan pengaturan bidang kesehatan yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan 3 pendekatan (*statuta approach*, *conceptual approach* dan *historical approach*).<sup>12</sup>

Tesis RMW. Agie Pradhipta dengan judul “Sinergi Kawasan Perdagangan dan Pariwisata dalam Pembangunan Destinasi”. Jika dilihat sekilas dari judul tesis ini akan terlihat sama dengan penelitian penyusun, namun sebenarnya memiliki fokus dan sudut pandang keilmuan yang berbeda. Tesis RMW. Angie Pradhipta membahas hubungan *Free Trade Zone* (FTZ) di Pulau Batam dengan segmentasi wisatawan di kawasan wisata Nongsa. Lebih menekankan pada segi pembangunan infrastruktur yakni peningkatan ragam fasilitas, akses kawasan, produk wisata, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan preferensi kunjungan yang dapat merebut wisatawan pasar potensial Singapura (Korea dan Jepang).<sup>13</sup>

Skripsi karya Arif Fahmi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap

---

<sup>12</sup> Mailinda Eka Yuniza, “Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan pada Era Otonomi Luas”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* (2016).

<sup>13</sup> RMW. Agie Pradhipta, “Sinergi Kawasan Perdagangan dan Pariwisata dalam Pembangunan Destinasi”, *Tesis Program Pascasarjana – Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2013).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”. Membahas pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2010 dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata khususnya di bidang hotel dan restoran. Pendekatan teori yang digunakan adalah otonomi daerah, *good government*, dan *welfare state*.<sup>14</sup>

Jurnal Abdul Kadir Jaelani dengan judul “Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Membahas latar belakang lahirnya Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dengan berlandaskan kajian sosiologis, filosofis dan yuridis.<sup>15</sup>

Objek dan fokus penelitian Mailida Eka Yuniza, RMW. Agie Pradhipta, Arif Fahmi, dan Abdul Kadir Jaelani berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul dengan fokus pembahasan kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan pengembangan destinasi pariwisata pada era otonomi luas dan prospektif pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>14</sup> Arif Fahmi, “Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>15</sup> Abdul Kadir Jaelani, “Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat” *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5 No. 1 (April 2018).

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Otonomi Daerah

Indonesia merupakan negara hukum yang merdeka dan berdaulat. Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap warga negaranya untuk hidup dan mendapatkan hak-haknya, serta berupaya mewujudkan tujuannya, dan turut serta dalam mengatur semua permasalahan menyangkut pemerintahan.<sup>16</sup> Tujuan negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, yang berbunyi:

*“...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan distribusi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena mustahil akan tercapai jika pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat). Sehingga, dibentuklah daerah-daerah untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada Masyarakat yang di atur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.<sup>17</sup>

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah

---

<sup>16</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 71.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 71.

tangga daerah.<sup>18</sup> Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>19</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga alasan pokok diperlukannya otonomi daerah. Pertama, *Political Equality* yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, *Local Accountability* yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga, *Local Responsiveness* yakni meningkatkan kesadaran pemerintah desa dalam merespon masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur-unsur tersebut sangat penting dalam peningkatan demokratisasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>

Kewenangan otonomi daerah telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.83.

<sup>19</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.8.

<sup>20</sup> Syafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.106-107.

Pemerintah Daerah diatur lebih tegas dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintahan.<sup>21</sup>

a. Urusan pemerintahan absolut

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat.<sup>22</sup> Otonomi luas dapat bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah akan menjadi dasar dari pelaksanaan Otonomi Daerah.<sup>23</sup> Adapun urusan pemerintahan konkuren, meliputi:

- 1) *Urusan pemerintahan wajib*, diantaranya: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

- 2) *Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar*, diantaranya: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Adminidtrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
- 3) *Urusan pemerintahan pilihan*, diantaranya: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

c. *Urusan pemerintahan umum*

adalah *Urusan Pemerintahan* yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan,<sup>24</sup> yaitu:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 2) Pembinaan persatuan Republik Indonesia;

---

<sup>24</sup> Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas ini adalah wujud pemberian kesempatan yang tetap harus dipertanggungjawabkan. Dampak positifnya, pemerintah daerah berkesempatan untuk menunjukkan identitas lokal yang ada di daerahnya. Pada era reformasi tentunya akan terjadi percepatan penyaluran aspirasi rakyat di daerah dan besar kemungkinan akan muncul ancaman-ancaman terhadap keutuhan

NKRI, sehingga pemerintah pusat tetap harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.<sup>25</sup>

## 2. Desentralisasi

Desentralisasi di beberapa negara berkembang dilaksanakan dengan cara debiroktatisasi. Fungsi – fungsi yang sebelumnya diemban oleh pemerintah diserahkan kepada organisasi-organisasi mandiri atau sektor swasta.<sup>26</sup> Negara-negara berkembang yang berhasil mencapai tujuan mereka hanyalah yang desentralisasinya ditetapkan secara lebih sempit dan pembatasan lingkup kebijakan pada relokasi unit-unit pemerintah pusat.

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada dasarnya, desentralisasi tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa adanya sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Demikian hubungan antara daerah otonom dan Pemerintah adalah hubungan antarorganisasi yang bersifat resiprokal.<sup>27</sup>

Ismail Husin (Pidato Wisuda dalam Rapat Senat Terbuka Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri 16 Juli 1986) mengemukakan bahwa

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 82-83.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bhenyamin Hoessen, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk., Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Institute for Local Development Yayasan Tifa, 2005), hlm. 199.

desentralisasi pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya.<sup>28</sup> Di lain sisi, desentralisasi berangkat dari saat sentralisasi tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kondisi suatu negara kesatuan yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Konsekuensi dari luas wilayah, keragaman suku, adat istiadat, dan agama menghadirkan tantangan berupa tuntutan – tuntutan daerah. Pemerintah yang sentralistis tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda, sehingga kepada daerah harus diberi wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentingannya itu menjadi urusan rumah tangganya. Dalam rangka desentralisasi maka dibentuk daerah otonom.<sup>29</sup>

Pada desentralisasi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan oleh sifat urusan, namun lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan pada daerah. Terkait dengan itu pula, selain urusan – urusan yang tidak boleh di serahkan kepada daerah. Bagir Manan mengemukakan: “.... tidak ada jenis urusan pemerintahan yang secara lengkap dan alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan pemerintahan suatu saat dapat bergeser dari urusan daerah menjadi urusan pusat atau sebaliknya.” Dalam keadaan demikian, harus dikembangkan berbagai

---

<sup>28</sup> Ismail Husin dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm.273.

<sup>29</sup> Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah.....*, hlm.65.

aturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan berotonom.<sup>30</sup>

### 3. Politik Hukum

Terminologi politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* yang berasal dari kata *rech* dan *politiek*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *politiekrecht* atau hukum politik yang muncul akhir-akhir ini.<sup>31</sup> Para ahli di dalam berbagai literatur telah mengemukakan definisi politik hukum dengan berbagai sudut pandang. Berbagai definisi tersebut secara substansi memiliki persamaan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan.<sup>32</sup>

Soehino secara sederhana merumuskan politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara rasional oleh pemerintah. Mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembentukan dan penegakan hukum tersebut.<sup>33</sup> Definisi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal – pasal yang bersifat imperatif atau keharusan (*das sollen*), melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 19.

<sup>32</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum.....*, hlm.1-2.

<sup>33</sup> Soehino, *Politik Hukum di Indonesia.....*, hlm. 10.

(*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi muatan dan pasal – pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.<sup>34</sup>

Di kalangan ahli hukum sedikitnya ada dua pendapat terkait hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* berpendapat bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat. Roscoe Pound telah lama berbicara tentang “*law as a tool of social engineering*”. Upaya yang wajar apabila meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat akan lebih relevan. Namun, kaum realis seperti Von Savigny memiliki pendapat yang berbeda yakni memandang hukum sebagai sesuatu yang selalu berkembang selaras mengikuti perkembangan masyarakatnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variable terpengaruh atas politik atau politik yang determinan atas hukum, akan mudah dipahami dengan melihat atau memperhatikan realita. Pada kenyataannya hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat – kalimat yang ada di dalam aturan

---

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum* ....., hlm.1-2.

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm.9-10.

hukum merupakan kristalisasi dari kehendak – kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.<sup>36</sup>

Menarik benang merah dari berbagai pendapat ahli diatas Satya Arinanto mengemukakan bahwa dalam politik hukum dikenal sebuah teori kausalitas antara hukum dan politik, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Hukum determinan atas politik, yakni kegiatan – kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan hukum.
- b. Politik determinan atas hukum, dalam artian hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.
- c. Politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan memiliki determinasi yang seimbang dan sederajat sebab kegiatan politik harus tunduk kepada hukum, sedangkan pembentukan hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik.

Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum ialah “Bagaimana hukum akan dan seharusnya di buat dan bagaimana hukum difungsikan”. Politik hukum berbicara tentang bagaimana itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah dituju. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengaskan bahwa politik hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai – nilai dan menerapkan nilai – nilai. Di dukung oleh pendapat Hans Kelsen yang merumuskan “Negara sebagai

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum.....*, hlm.1-2.

<sup>37</sup> Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20017), hlm.81.

penjelmaan tata hukum nasional, dimana negara dapat dilihat dari hukum yang dihasilkannya.” Sehingga konstruksi hukum pengaturan di segala aspek termasuk pembentukan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh produk politik harus berakar pada seperangkat titik tolak normative berupa azas – azas dasar Negara Hukum.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul khususnya pada era otonomi luas. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan menekankan cara menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.<sup>39</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

<sup>38</sup> Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah.....*, hlm.65.

<sup>39</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di dalam objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang dominan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan peraturan lain yang mengatur tentang pariwisata dan kepariwisataan, pemerintah daerah, dan otonomi luas.

#### 4. Bahan Hukum

##### a. Bahan hukum primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dan bersifat *auatoritatif*.<sup>40</sup>

##### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal.

##### c. Bahan hukum tersier

Yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti halnya kamus. Dalam penelitian sumber hukum tersier penulis adalah kamus hukum.

#### 5. Teknik pengumpulan data

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Grup), hlm. 195

a. Studi kepustakaan

Sebelum meneliti langsung lapangan, penulis lebih dulu mengumpulkan literatur-literatur berupa semua peraturan perundang-undangan terkait judul skripsi ini, buku-buku dan juga jurnal-jurnal sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan datang langsung ke Pemda Kabupaten Gunungkidul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk bertanya terkait objek penelitian beserta kelengkapan data yang penulis butuhkan untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Untuk lebih memvalidkan penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara terkait objek penelitian yang bersentuhan terhadap pembentukan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten Gunungkidul.

3) Dokumentasi

Dokumentasi juga sangat diperlukan, terutama untuk dapat melihat seperti apa berkas-berkas dokumen terkait pengaturan pengembangan destinasi pariwisata pada era otonomi luas.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

*Bab pertama* pendahuluan, memuat tentang latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan munculnya suatu masalah. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* akan membahas tentang tinjauan umum politik hukum otonomi daerah di bidang pariwisata. Arah kebijakan otonomi daerah di bidang pariwisata dengan membedah dokum Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Serta membahas kewenangan pengelolaan pariwisata.

*Bab Ketiga*, akan membahas tentang kebijakan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut, terbagi menjadi tiga pembahasan yakni; tinjauan umum pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, perencanaan pengembangan pariwisata, investasi dan perizinan pengembangan pariwisata.

*Bab Keempat*, akan membahas mengenai kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul yakni berkaitan dengan objek dan daya tarik wisata, serta sarana dan prasana, dan kajian regulasi dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

*Bab Kelima*, akan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul belum mengoptimalkan asas otonomi daerah. Kreativitas dan inovasi daerah diutamakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah belum terjawab. Terdapat dua kesalahan dalam pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. *Pertama*, adanya amanat Perda tentang RIPARDA Kabupaten Gunungkidul untuk membuat peraturan pelaksanaan belum dijalankan, konsekuensinya amanat perda tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dioperasionalkan. *Kedua*, pengembangan destinasi pariwisata khususnya tentang “strategi pengembangan daya tarik wisata” dan “penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata” pada praktiknya dijalankan tanpa adanya peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut akan menghambat capaian visi RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2016-2021 yakni “*Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021*”.

Untuk mencapai visi RPJMD Kab. terkait dengan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul selain melakukan pembangunan destinasi pariwisata sesuai dengan DED juga membentuk Desa Wisata.

Namun, dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pengembangan destinasi pariwisata masih melimpahkan kewenangan kepada Dinas Pariwisata sepenuhnya, sedangkan sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri merupakan kebijakan multisektoral yang harus melibatkan dinas-dinas lainnya. Pemerintah daerah juga kurang mampu mengayomi masyarakat pelaku usaha pariwisata baik pokdarwis maupun perseorangan, sehingga masih sering terjadi konflik kepariwisataan berkekaitan tentang pengembangan destinasi pariwisata. Begitu pula dengan usaha pariwisata skala mikro yang akhir-akhir ini banyak berkembang di Kabupaten Gunungkidul juga belum diawasi oleh Pemerintah Daerah secara tegas. Dari kendala-kendala diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki cukup power dalam pengembangan destinasi pariwisata.

## **B. Saran**

### 1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Pengembangan destinasi pariwisata ini merupakan kebijakan multisektoral yang merupakan tanggungjawab seluruh OPD kabupaten Gunungkidul tidak hanya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Begitu pula dalam pembentukan kebijakan (*legal policy*) perlu adanya pembahasan bersama dengan adanya integrasi dan interkoneksi dengan seluruh OPD sehingga dapat mencapai keselarasan tujuan.

- Politik hukum dalam pembuatan regulasi pengembangan destinasi pariwisata perlu dipertegas kembali apakah bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal destinasi wisata atau hanya peningkatan PAD seperti yang dibangga-banggakan selama ini yang didapat dari pos-pos retribusi tempat wisata. Sehingga kesejahteraan masyarakat lokal tempat destinasi pariwisata juga perlu diperhatikan untuk meminimalisir kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat.
  - Sumber daya alam Kabupaten Gunungkidul yang melimpah tidak dapat dalam pembangunan destinasi pariwisatanya disama ratakan, harus ada ikon yang dapat dipromosikan sebagai tempat wisata unggulan misalnya Bali identik dengan Pantai Kuta, Nusa Tenggara barat dengan pariwisata halal
2. Saran untuk LSM
- diperlukan pengawalan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dalam hal pengaturan di bidang pariwisata maupun pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata.
3. Saran untuk Masyarakat
- Diperlukannya kreativitas dan inovasi dari masyarakat berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang, dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata.

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang rencana Strtegis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

## 2. BUKU

- A. Hoogerwerf, 1983. *Isi dan corak kebijakan*, diterjemahkan oleh R. L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, cet. Ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- AR, Mustopadidjaja. 2012. *Bappenas, Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 – 2025*. Jakarta: LP3ES.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai*. Jakarta: Kompas.
- Cornelis,Vieta Imelda. 2016. *Hukum Pemerintah Daerah: Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Darmodiharjo, Darji. 2002. *POKOK-POKOK FILSAFAT HUKUM: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia Cet. Ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Erwin, Muhammad. 2012. *FILSAFAT HUKUM: Refleksi Kritis terhadap Hukum Cet. Ke-2*. Jakarta: rajawali Press.
- F.A.M. Stroink. 2006. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, alih bahasa Ateng Syafrudin. Bandung: Refika Aditama.
- H. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.D. Stout. 1994. *De Betekenissen van de wet*. W.E.J. Tjeenk Wilink: Awolle.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku . Jakarta: Sinar Harapan.
- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah. 2018. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kansil, Cristine S.T.. 2014. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasali, Renald. 2019. *MO Sebuah Dunia Baru yang Membuat Orang Gagal Paham*. Jakarta: Mizan.
- M.D, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-5*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahdi, Imam. 2017. *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2006. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mangunsong, Nurainun. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Marzuki, M. Laica, 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu Edisi Revisi cet. Ke-2*. Sekretariat Jendral dan Kepanitian Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Muljadi dan Andri Warman, 2016. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2018. *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Raharjo, Satjito. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- RDH. Koesoemaatmadja, 1979. *Pengantar kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Rosidi, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarunajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Simatupang, Violetta. 2015. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Soehino. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Solihin, Dadang dan Putut Mahyadi. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Jakarta: ISMEE.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sundari dan Endang Sumiarni. 2010. *Hukum yang Netral bagi Masyarakat Plural: studi pada situasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Syafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignosubroto, Soetandyo dkk. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Institute for Local Development Yayasan Tifa.

### 3. KARYA ILMIAH

- Abdul Kadir Jaelani, “Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat” *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5 No. 1 (April 2018).
- Arif Fahmi, “Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).
- Mailinda Eka Yuniza, “Arah Kebijakan Pengaturan Bidang Kesehatan pada Era Otonomi Luas”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada* (2016).
- RMW. Agie Pradhipta, “Sinergi Kawasan Perdagangan dan Pariwisata dalam Pembangunan Destinasi”, *Tesis Program Pascasarjana – Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2013).
- Widiyanto, ‘Quo Vadis Pariwisata Halal NTB di Era MEA’, *Makalah Seminar Nasional*, yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pascasarjana Nusa

Tenggara Barat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal 20 Desember 2016.

#### **4. WAWANCARA**

Wawancara dengan Kasie. Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 16 April 2019 Pukul 14.05 WIB.

Wawancara dengan Kabag Hukum PEMDA Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 16 April 2019 Pukul 14.40 WIB.

Wawancara dengan Kabid. Perekonomian BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 27 November 2019 Pukul 09.15 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA